



## PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 7 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

### Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 05 Mei 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 66 /Pdt.G/2019/PA.Bm.



berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/I/V/2003 tanggal 05 Mei 2003;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah hasil usaha bersama diatas tanah milik Penggugat di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 9 tahun 2 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama

1. anak (L) lahir tanggal 12-12-2003
2. anak (P) lahir tanggal 08-06-2006;

3. Bahwa sejak bulan September 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Endang asal Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima;
- b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2013 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah isteri ke 2 Tergugat di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

*Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 66 /Pdt.G/2019/PA.Bm.*



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Petitum**

**A. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat () Terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

**B. Subsidiar :**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206104810831002 tanggal 7 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode ( P-1 ) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/I/V/2003 tanggal 5 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya asli, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode ( P-2 ) dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I: saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt.20 Rw.08 Desa Rite, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama Jubaidah binti Abdullah dan Tergugat bernama Irfan bin Husain.
- tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 1 tahun,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Mei 2003 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tinggal orang tua Tergugat di Desa Rite Kecamatan



Ambalawi, Kabupaten Bima selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 1 tahun,;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan September 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Endang asal Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dan Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama istri keduanya di Desa Ambalawi ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan seluruhnya;

Saksi II : saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perangkat Desa, bertempat tinggal di Rt.22 Rw.08, Desa Rite, Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama Jubaidah binti Abdullah dan Tergugat bernama Irfan bin Husain.
- tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 3 bulan, kemudian pindah dan



bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 1 tahun,

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Mei 2003 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tinggal orang tua Tergugat di Desa Rite Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 1 tahun,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan September 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Endang asal Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dan Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama istri keduanya di Desa Ambalawi;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan seluruhnya;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 66 /Pdt.G/2019/PA.Bm.*





#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

*Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 66 /Pdt.G/2019/PA.Bm.*



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Oktober tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Endang asal Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dan Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah berkumpul kembali;





Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di antara alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat () ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bima dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami Drs. Imam Shofwan, M. Sy. sebagai Hakim Ketua, dan Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I.,M.S.I. serta Uswatun Hasanah,S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Maryam, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I

Uswatun Hasanah, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Maryam, BA.

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)